



RINGKASAN DISERTASI



**PEMBERDAYAAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI
BAGI KORBAN PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**

RAHMAT EFENDY AL AMIN SIREGAR
NIM : 17932023

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

RAHMAT EFENDY AL AMIN SIREGAR



**PEMBERDAYAAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI
BAGI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Oleh
Rahmat Efendy Al Amin Siregar
NIM: 17932023

DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PEMBERDAYAAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI BAGI
KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Oleh
Rahmat Efendy Al Amin Siregar
NIM: 17932023**

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Ujian Kelayakan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

**Prof. Hanafi Amrani. SH. MH. LLM. PhD
Promotor**

**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
Co Promotor**



**PEMBERDAYAAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI BAGI
KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Oleh
Rahmat Efendy Al Amin Siregar
NIM: 17932023**

**Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan
pada Ujian Kelayakan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Hukum Program
Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta,

**Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Prof. Dr. M. Syamsudin SH. MH.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul "PEMBERDAYAAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA". Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi, persatuan. Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa Disertasi ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga disertasi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid., S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin SH. MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Hanafi Amrani. SH. MH. LLM. PhD. selaku Promotor yang senantiasa dengan penuh sabar dan semangat membimbing,
5. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Co Promotor 1 yang senantiasa sabar dalam membimbing Penulis.
6. Segenap Dewan Penguji

7. Segenap Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya di dalam kelas sehingga menambah wawasan keilmuan Penulis.
8. Orang tua tercinta dan Ibu tersayang, Penulis sadar bahwa yang mengantarkan Penulis sejauh ini bukanlah ilmu yang sampai saat ini masih terus penulis pelajari, melainkan do'a-do'a dan restu yang beliau berikan.
9. Saudara-saudara tersayang yang telah memberikan semangat dan motivasi.
10. Para narasumber yang tidak dapat Penulis sebut satu per satu, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan waktunya untuk memberikan masukan dan pendapatnya.
11. Sahabat Penulis yang selalu memberi semangat dan teman-teman teman-teman seangkatan program doktor yang tak henti saling memberikan semangat walau tertatih-tatih dengan semangat menyelesaikan studi.
12. Mas Yusri Fahmanto, S.E. dan segenap Pengurus dan Staf Pascasarjana Hukum UII yang senantiasa membantu dengan ketulusan demi kelancaran studi Penulis.
13. Semua pihak yang tak dapat disebut satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin

Yogyakarta, Mei 2024

Rahmat Efendy Al Amin Siregar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Landasan Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Kerangka Pemikiran.....	25
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORITIK PEMBERDAYAAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA.....	28
A. Teori Utilitarianisme dalam Pemidanaan.....	28
B. <i>Double Track System</i> Dalam Hukum Pidana	30
1. Konsep <i>Double Track System</i>	30
2. Ide dasar <i>double track system</i>	30
3. Sanksi tindakan dan sanksi pidana	31
4. Teori pemisahan yang mendasari sanksi tindakan dan sanksi pidana.....	31
C. Sanksi Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana	32
D. Korban Penyalahguna Narkotika	33

E. Nilai-Nilai Filosofis dalam Hukum Pidana Terkait Pemberdayaan Sanksi Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Sanksi Tindakan Rehabilitasi Cenderung Tidak Digunakan Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum di Pengadilan.....	38
B. Memberdayakan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkotika	58
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

ABSTRAK

Secara normatif (*Das Sollen*), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan terkait seperti SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pecandu narkoba harus diberikan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan (*rehabilitatif*) daripada hanya sekadar pemenjaraan. Namun, *Das Sein* menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, sanksi tindakan rehabilitasi ini cenderung tidak digunakan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Di sisi lain, sesuai dengan prinsip keadilan restorative yang diharapkan dalam sistem hukum Indonesia, setiap pelaku penyalahgunaan narkoba seharusnya diberdayakan untuk menjalani proses rehabilitasi agar dapat dipulihkan kembali ke dalam masyarakat. Namun, *Das Sein* yang terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan rehabilitasi menyebabkan masih tingginya angka pemenjaraan bagi pecandu narkoba tanpa adanya rehabilitasi yang memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permasalahannya dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) mengapa sanksi tindakan rehabilitasi cenderung tidak digunakan bagi korban penyalahgunaan narkoba dalam proses penegakan hukum pidana di Pengadilan ? dan 2) Bagaimana memberdayakan sanksi tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba?.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam disertasi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian Disertasi ini, menunjukkan, bahwa: 1) Sanksi tindakan rehabilitasi cenderung tidak digunakan bagi korban penyalahgunaan narkoba dalam proses penegakan hukum pidana oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan karena di sebabkan oleh beberapa hal yaitu: kecenderungan penggunaan Pasal 111 ayat (1) UU Narkoba, Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba yang ditempatkan dalam dakwaan primer. Hakim mengalami kesulitan karena di dalam berkas perkara tidak disertai dengan alat bukti surat yang menyatakan terdakwa adalah orang yang menjadi korban dan telah mencapai taraf kecanduan. Institusi berwenang yakni Kepolisian, Badan Narkoba Nasional, dan Kejaksaan hanya menegakkan hukum berdasarkan Pasal 127 Ayat 1 UU 35/2009, dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memilih permidanaan. 2) Memberdayakan sanksi tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara Pasal yang diterapkan dalam dakwaan primer adalah cenderung menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Langsung menempatkan pengguna Narkoba di tempat rehabilitasi. Hal ini dilakukan selama UU Narkoba dan UU Psicotropika belum direvisi, khususnya pasal-pasal yang masih mengkriminalisasi pengguna Narkoba. Model penanganan korban pengguna narkoba idealnya dilakukan melalui proses di luar hukum pidana.

Kata Kunci: Pemberdayaan sanksi, rehabilitasi, penyalahgunaan narkoba

ABSTRACT

Normatively (Das Sollen), Law No. 35 of 2009 and related regulations such as SEMA Number 04 of 2010 mandate that drug addicts must be given rehabilitation as a form of recovery (rehabilitative) rather than just imprisonment. However, Das Sein shows that in law enforcement practices, this rehabilitation action sanction tends not to be used by law enforcement officers, whether police, prosecutors, or courts. On the other hand, in accordance with the principle of restorative justice expected in the Indonesian legal system, every drug abuser should be empowered to undergo a rehabilitation process so that they can be restored back into society. However, Das Sein what happens is that inconsistency in the implementation of rehabilitation causes the number of drug addicts to be imprisoned without adequate rehabilitation to remain high.

Based on the description of the background to the problem as stated above, the problem can be stated as follows: 1) Why do rehabilitation sanctions tend not to be used for victims of narcotics abuse in the criminal law enforcement process by courts? And 2) How to empower sanctions for rehabilitation measures for victims of narcotics abuse?

The research specifications used in this dissertation are descriptive analytical, namely providing systematic and logical exposure, and then analyzing it. The approach method used is the empirical legal approach method.

The results of this dissertation research show that: 1) Rehabilitation action sanctions tend not to be used for victims of narcotics abusers in the criminal law enforcement process by the police, prosecutors and courts because this is caused by several things, namely: the tendency to use Article 111 paragraph (1) of the Narcotics Law , Article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law, Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law which is placed in the primary indictment. The judge experienced difficulties because the case file was not accompanied by documentary evidence stating that the defendant was a victim and had reached the level of addiction. The authorized institutions, namely the Police, National Narcotics Agency and Prosecutor's Office only enforce the law based on Article 127 Paragraph 1 of Law 35/2009, and leave it entirely up to the judge to choose the sentence. 2) Empowering sanctions for rehabilitation measures for victims of narcotics abuse is carried out by means of the article applied in the primary indictment which tends to use Article 127 of the Narcotics Law. Immediately place drug users in rehabilitation. This is done as long as the Narcotics Law and Psychotropics Law have not been revised, especially the articles that still criminalize drug users. The model for handling victims of drug users is ideally carried out through a process outside of criminal law.

Keywords: Empowerment sanctions, rehabilitation, narcotics abusers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan dalam undang-undang narkotika maupun peraturan bersama yang menentukan rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahguna narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa sangat jarang dilaksanakan oleh penegak hukum. Baik penyidik, penuntut umum maupun Hakim, hampir tidak pernah memberi kesempatan untuk di asesmen apalagi rehabilitasi. Efektifitas penegakan hukum terhadap persoalan narkotika terutama terhadap para pecandu maupun penyalahguna yang belum sesuai dengan amanahnya, menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah pecandu, penyalahguna dan pengedar dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak. Untuk memperjelas argumen tersebut dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Napi Narkotika Di Indonesia

Tahun	Pengedar Narkotika	Pengguna Narkotika
2015	37.475	28.514
2016	45.902	25.949
2017	57.240	32.339
2018	74.253	38.163
2019	85.063	47.054
2020	92.627	47.695
2021	116.930	28.483
April 2022	15.176	120.042

Sumber : smslap.ditjenpas.go.id

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2022 masih ada pecandu narkoba yang dikenai hukuman penjara, yakni berturut-turut 28.514 orang, 25.949 orang, 32.339 orang, 38.163 orang, 47.054 orang, 47.695 orang, 28.483 dan 120.042 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi tim asesmen terpadu terhadap pengguna narkoba kerap diabaikan aparat penegak hukum.

Hakim yang menangani perkara pelaku penyalahguna narkoba selayaknya dituntut untuk jujur dan mengupayakan hal yang terbaik untuk terdakwa. Kekuasaan hakim di atur dalam batang tubuh UUD 1945, Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 25. “Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.¹

Berkaitan dengan narkoba, pada tanggal 16 Maret 2009 dilakukan pertemuan antara pimpinan Mahkamah Agung (MA) dengan BNN akhirnya membuahkan hasil konkret. Pada pertemuan yang bersifat tertutup itu MA diwakili oleh Ketua MA Harifin A Tumpa, Ketua Muda Pengawasan Djoko Sarwoko dan Hakim Agung Artidjo Alkostar, sedangkan dari BNN, di antaranya Ketua Pelaksana Harian Gorries Mere, Kapusgakum Arif Sumarwoto. “Pertemuan tersebut membahas masalah vonis hakim yang dijatuhkan kepada para pemakai narkoba”.²

¹ L. Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1.

²“MA Serukan Pemakai Narkoba Tidak Dipenjarakan,” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21579/ma-serukan-pemakai-narkoba-tidakdipenjarakan>, diakses tanggal 19 Desember 2022.

Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Pantu Terapi dan Rehabilitasi. Dalam SEMA itu, terdapat petunjuk bagi setiap hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menangani perkara narkotika. Harifin meminta agar para hakim sedapat mungkin tidak buru-buru memvonis terpidana penyalahguna narkotika untuk dijebloskan ke penjara. Melainkan dapat dikirim ke Pantu Terapi atau Rehabilitasi. Petunjuk MA ini bukan tanpa dasar. UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur hal itu.

Pada Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pelaku terbukti bersalah. Masa di pantu rehabilitasi ini harus dihitung juga sebagai masa menjalani hukuman. Bila pecandu narkotika tidak dinyatakan bersalah, hakim juga dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pecandu narkotika itu dikirim ke pantu rehabilitasi.

Dalam beberapa kasus sebagai sampel dalam disertasi ini hasil asesmen tidak dijalankan/dipatuhi oleh penegak hukum. Sebagai contoh misalnya kasus yang menimpa artis Tio Pakusadewo yang sudah jelas tim asesmennya merekomendasikan rehabilitasi, namun oleh penegak hukum perkara tersebut tetap dilanjutkan dan akhirnya di vonis 9 (sembilan) bulan penjara. Menurut Dindin Supratman pelaksanaan program Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN Jakarta Selatan melebihi target yang telah ditentukan, namun dalam

pelaksanaannya masih dinilai kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pecandu narkoba yang mendapat vonis pidana penjara.³

Contoh kedua adalah putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara Narkoba dengan putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2015/PN.SKT dengan terdakwa Gustami Suryo Bin Suparno dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dalam kasus tersebut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri". Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa menerapkan rehabilitasi medis seperti yang sudah disarankan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kota Surakarta.

Contoh ketiga adalah putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 39/Pid.Sus/2020/Pn Sgn atas nama terdakwa Reza Febri Nugroho Alias Pleng Bin Agung Nugroho dan Gregorius Bintang Bhinawan Alias Gregor. Kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni sebagai Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, namun Majelis Hakim PN Sragen menjatuhkan putusan terhadap masing-masing terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun untuk terdakwa Reza Febri Nugroho Alias Pleng Bin Agung Nugroho dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan untuk terdakwa Gregorius Bintang Bhinawan Alias Gregor. Hukuman rehabilitasi tidak diputuskan oleh Majelis Hakim. Hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim.

³Dindin Supratman, *op.cit*, hlm. 72

Contoh keempat adalah putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 64/Pid.Sus/2020/Pn Sgn atas nama terdakwa Marsono Alias Bagong Bin Hadi Sutrisno. Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, namun Majelis Hakim PN Sragen menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hukuman rehabilitasi tidak diputuskan oleh Majelis Hakim. Hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim.

Contoh kelima adalah putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/Pn Sgn atas nama terdakwa Arif Widodo Alias Bahak Bin Supardi (Alm). Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, namun Majelis Hakim PN Sragen menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Hukuman rehabilitasi tidak diputuskan oleh Majelis Hakim. Hasil rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim.

Secara normatif (*Das Sollen*), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan terkait seperti SEMA Nomor 04 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pecandu narkotika harus diberikan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan (*rehabilitatif*) daripada hanya sekadar pemenjaraan. Namun, *Das Sein* menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, sanksi tindakan rehabilitasi

ini cenderung tidak digunakan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Di sisi lain, sesuai dengan prinsip keadilan restorative yang diharapkan dalam sistem hukum Indonesia, setiap pelaku penyalahguna narkoba seharusnya diberdayakan untuk menjalani proses rehabilitasi agar dapat dipulihkan kembali ke dalam masyarakat. Namun, Das Sein yang terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan rehabilitasi menyebabkan masih tingginya angka pemenjaraan bagi pecandu narkoba tanpa adanya rehabilitasi yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut penanganan pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba di Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penjatuhan vonis. Pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba masih ada yang divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan ada yang di vonis untuk menjalani rehabilitasi. Tindak pidana maupun jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hukuman telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan timbul adanya perbedaan dari putusan Hakim terhadap tindak pidana yang sejenis ataupun tindak pidana yang mempunyai kualifikasi yang sama. Perbedaan dalam menentukan pidana dalam praktiknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang dihadapkan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa diantaranya para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat dipersamakan. Para hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan tentang asas-asas penjatuhan pidana yang dilihat dari segi yuridis tertulis maupun asas yang tidak tertulis sehingga dalam

penjatuhan pidananya bersifat kompleks. Perbedaan putusan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga membawa dampak bagi masyarakat yaitu bahwa masyarakat cenderung akan menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul penelitian **“Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkotika”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengapa sanksi tindakan rehabilitasi cenderung tidak digunakan bagi korban penyalahguna narkotika dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan?
2. Bagaimana memberdayakan sanksi tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kecenderungan sanksi tindakan rehabilitasi tidak digunakan bagi korban penyalahguna narkotika dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya memberdayakan sanksi tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai guna untuk:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan berguna dalam rangka pengembangan studi ilmu hukum dan pembangunan ilmu hukum secara interdisiplin, terutama yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap pengguna dan pecandu dalam penegakan tindak pidana narkoba.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan / rekomendasi secara riil bagi aparaturnya penegak hukum dalam rangka menangani pengguna dan pecandu dalam penegakan tindak pidana narkoba.

E. Tinjauan Pustaka atau Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta maupun perpustakaan pusat Universitas Islam Indonesia Yogyakarta penelitian dalam bentuk tema pemberdayaan sanksi tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkoba belum pernah diteliti sebelumnya. sehingga penelitian Disertasi ini masih orisinal.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan vonis hakim terhadap pengguna dan pecandu dalam penegakan tindak pidana narkoba diantaranya adalah:

No	Judul Penelitian	Penyusun dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Promovendus
1	Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam	Priambodo Adi Wibowo, S.H, M.H./Tahun 2015,	Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba didasarkan pada <i>restorative justice</i>	Perbedaan penelitian yang dilakukan promovendus dengan

	Sistem Pidana	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.	<p>sebagai pemulihan yang mengarah kepada terbentuknya tindakan berupa rehabilitasi. Selanjutnya usaha untuk mengintegrasikan fungsi pidana yang ideal, <i>restorative justice</i> dapat dijadikan upaya berkeadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama dalam mencari penyelesaian terhadap tindak pidana narkoba dan perlindungan hukumnya.</p> <p><i>Ratio decidendi</i> dalam putusan rehabilitasi adalah Hakim dalam menentukan sanksi bagi terdakwa penyalah guna narkoba tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum,</p>	<p>penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh promovendus menitikberatkan kepada kenapa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna dan pecandu dalam penegakan tindak pidana narkoba serta upaya memberdayakan penjatuhan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkoba sehingga hakim tidak lagi menjatuhkan pidana penjara.</p>
--	------------------	--	--	--

			<p>melainkan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan penyalah guna narkotika dan pecandu merupakan korban dengan kriteria terbukti menyalah gunakan narkotika untuk diri sendiri, bukan pengedar. Jika seseorang mengalami sakit, maka diberikan pengobatan, bukan dipidana.</p>	
2	<p>Penegakan hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi hukum</p>	<p>Siswanto Sunarso, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2004</p>	<p>Dalam penelitiannya, Siswanto Sunarso, melihat adanya korelasi antara pengonsumsi Psikotropika dengan sikap negatif yang ditimbulkannya, antara lain memiliki kecenderungan dan berpotensi melakukan perbuatan kriminal. Sehingga penerapan sanksi pidana sangat efektif diterapkan terhadap pelaku</p>	<p>Penelitian ini lebih kepada mengetahui dan menganalisis kecenderungan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna dan pecandu narkotika dibandingkan dengan penjatuhan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Mengetahui dan</p>

			penyalahguna (baik pecandu atau pengedar). Efek sanksi pidana, menurutnya, telah menunjang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika. Meskipun demikian dibutuhkan kontrol sosial dari masyarakat dengan cara memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.	menganalisis upaya memberdayakan penjatuhan rehabilitasi bukan penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika dalam kerangka penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif.
3	Kebijakan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri	Dani Krisnawati, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003	Sanksi pidana penjara dapat dikecualikan bagi penyalahguna Narkotika yang mengalami sindrom ketergantungan. Adanya kelemahan sistem perumusan Undang-Undang menyebabkan banyak penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri dimasukkan dalam penjara.	Perbedaan penelitian yang dilakukan promovendus dengan penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh promovendus menitikberatkan kepada kenapa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna dan pecandu dalam penegakan tindak pidana

				narkotika serta upaya memberdayakan penjatuhan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu narkotika sehingga hakim tidak lagi menjatuhkan pidana penjara.
--	--	--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut diatas maka *Novelty* atau kebaruan dari penelitian promovendus adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menyoroti kurang optimalnya penerapan sanksi tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia, meskipun sudah diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berbagai peraturan terkait seperti SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada:

1. Analisis komprehensif terhadap kecenderungan sanksi pidana:

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengapa sanksi tindakan rehabilitasi cenderung tidak digunakan oleh hakim dalam putusan terhadap penyalahguna narkotika, padahal norma hukum sudah mengamanatkan rehabilitasi. Hal ini diteliti melalui pendekatan yuridis empiris yang jarang diangkat secara sistematis dalam penelitian sebelumnya.

2. Evaluasi Praktik Penegakan Hukum:

Melalui penelitian ini, diungkapkan bahwa meskipun terdapat amanat normatif untuk mengutamakan rehabilitasi, pelaksanaannya masih kurang konsisten. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih memilih sanksi pidana penjara daripada rehabilitasi, yang mana memberikan dampak negatif terhadap upaya pemulihan penyalahguna narkoba.

3. Rekomendasi Pemberdayaan Sanksi Rehabilitasi:

Penelitian ini menawarkan rekomendasi konkret untuk memberdayakan penggunaan sanksi tindakan rehabilitasi sebagai upaya pemidanaan yang lebih humanis dan efektif. Rekomendasi ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap peraturan yang ada, praktik peradilan, serta kondisi faktual di lapangan.

4. Pendekatan Restorative Justice dalam Pemidanaan:

Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada usulan untuk menjadikan rehabilitasi sebagai pilihan utama dalam menangani penyalahguna narkoba, dengan harapan untuk memperbaiki dan mengembalikan individu tersebut ke masyarakat, dibandingkan hanya menghukumnya dengan pidana penjara.

F. Landasan Teori

Teori adalah proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dalam sistem deduksi yang menggunakan suatu penjelasan atau suatu gejala. Teori

merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris, sehingga teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian dijelaskannya dan untuk mendapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang mampu mengungkap kebenaran.⁴

1. Landasan teori

Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:.

a. *Double Track System*

Double track system adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana berupa sanksi pidana dan danksi tindakan. Konsep *double track system* menempatkan kedua sanksi sebagai setara dan saling berimbang dalam penerapannya.⁵ *Double track system* sejalan dengan ide dalam pembaharuan hukum nasional yang menginginkan adanya keseimbangan berlandaskan pada sila kelima pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Double track system adalah sub-sistem dari sistem pidana.⁶ Berdasarkan pada ide keseimbangan *double track system*, segala bentuk tindak pidana dianggap sebagai entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan jika tidak diatasi akan mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Pidana dianggap sebagai reaksi masyarakat

⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Media, 2011), hlm. 53

⁵ Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)", *Negara Hukum* Vol.11 No.2, (2020):167-190, hlm. 182. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>

⁶ Erna Dewi, *Hukum Penitensier dalam perspektif*, (Bandar Lampung:Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013), hlm. 35

yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dalam keseimbangan yang terjadi akibat kejahatan tersebut.⁷ Ide penerapan *double track system* selaras dengan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu pada ide-ide dasar sistem pidana yang baru karena *double track system* tidak hanya mewakili kepentingan korban namun juga kepentingan pelaku.

b. Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan sebagai suatu pertolongan kepada para pecandu atau pengguna narkoba untuk memulihkan keadaan seperti semula baik medis maupun sosial. Dimana rehabilitasi medis merupakan suatu proses pengobatan pecandu narkoba secara terpadu, untuk membebaskan dari adanya ketergantungan narkoba. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan pecandu narkoba secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁸

Teori ini lebih memberikan perbaikan kepada pelaku kejahatan sehingga teori ini dapat memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Alasan pada aliran positif ini berdasarkan pada pelaku kejahatan yang membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan karena merupakan orang yang sakit.⁹

⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 6.

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hm. 110

⁹ Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: Reflika Aditama, 2011), hlm 59.

2. Definisi operasional

a. Pemberdayaan sanksi tindakan

Pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengendalikan kehidupan mereka, mengambil keputusan yang lebih mandiri, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, keterampilan, serta penguatan rasa percaya diri. Dalam konteks sosial, pemberdayaan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan tetapi juga untuk mendorong kemandirian dan kapasitas untuk berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka¹⁰. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, hal ini mencakup upaya untuk memperkuat posisi tawar masyarakat yang sebelumnya marginal, sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan memiliki arti sebagai “proses, cara, perbuatan memberdayakan; kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengontrol sumber daya yang ada”.

Pemberdayaan sanksi tindakan rehabilitasi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengalihkan fokus dari pemidanaan semata ke arah

¹⁰ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas: Pembangunan Berbasis Masyarakat*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 12.

¹¹ Ginandjar Kartasasmita. *Pemberdayaan: Sebuah Pendekatan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2003), hlm. 29.

pemulihan dan rehabilitasi individu yang terlibat dalam kejahatan, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba sering kali merupakan korban dari situasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks, yang membutuhkan intervensi berbasis pemulihan daripada sekadar hukuman pidana. Rehabilitasi sebagai bentuk sanksi tindakan diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana hakim diberi kewenangan untuk menetapkan pecandu narkoba menjalani pengobatan dan/atau perawatan di lembaga rehabilitasi. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan individu agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat dan mengurangi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Pemberdayaan dalam konteks sanksi rehabilitasi berfokus pada peningkatan kemampuan individu untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang positif. Ini melibatkan penyediaan dukungan medis, psikologis, dan sosial untuk membantu pelaku mengatasi kecanduan dan mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan untuk beradaptasi di lingkungan yang lebih sehat¹². Melalui pendekatan ini, sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

¹² Ishaq Martiman, *Pendekatan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 72.

b. Kebijakan hukum pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau politik hukum dalam pembentukan per-undang-undangan pidana dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (legislative), tahap aplikasi (yudikatif), dan tahap eksekusi (eksekutif atau administrasi). Terhadap ketiga tahapan tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibentuk melalui kebijakan hukum pidana. Jika terdapat cacat pembentukan perundang-undangan atau formulasi, maka hal itu berdampak pada penegakan hukumnya pada tahap aplikasi dan eksekutif¹³.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit*, hlm 48.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas¹⁵.

2. Paradigma penelitian

Penelitian dengan judul "Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahguna Narkotika" berfokus pada upaya untuk memaksimalkan penggunaan sanksi rehabilitasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan karakteristik penelitian ini, paradigma penelitian yang paling relevan adalah Paradigma Kritis (*Critical Theory*). Paradigma kritis bertujuan untuk mengkritisi dan mengubah struktur sosial yang dianggap tidak adil. Dalam konteks penelitian ini, paradigma kritis digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem peradilan dan kebijakan hukum yang ada dalam penanganan penyalahguna narkotika dapat menjadi lebih adil dan manusiawi dengan pemberdayaan sanksi rehabilitasi dibandingkan dengan sanksi pidana tradisional.

3. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis artinya menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan pembahasan peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, sedangkan arti dari kata empiris adalah melakukan penelitian di lapangan dengan observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan / perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing internet*, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

¹⁶ *Ibid*, hal 52

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 280

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perUndang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan;
- g) SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- i) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- j) Peraturan Jaksa Agung Nomor 029 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- k) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-1589/E/Ejp/07/2021 Perihal : Tata Cara Penanganan Perkara Pecandu Dan/Atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, tanggal 22 Juli 2021.
- l) Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.
- m) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, tanggal 1 Nopember 2021.
- n) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka

dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis;

- o) Surat Telegram Kapolri Nomor STR/701/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Pada Tingkat Penyidikan;
 - p) Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
 - q) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder umumnya terdiri atas karya-karya akademis seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Bahan sekunder ini berguna untuk meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku¹⁸.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder¹⁹.
- Contohnya:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - b) *Black's Law Dictionary*:

¹⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 128.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

- c) Kamus Bahasa Inggris:
- d) Internet;
- e) dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari wawancara, perundang-undangan, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna dan pecandu dalam penegakan tindak pidana narkoba. Metode yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara narkoba.

2) Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh akan disajikan dan di olah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; dan
- c. Bahan hukum yang disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.
- d. Tujuan analisis di atas adalah untuk membuat deskripsi secara lengkap dan terperinci, sekaligus memberikan interpretasi teoritik.

H. Kerangka Pemikiran

Pemakai dan pengguna Narkoba menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengedar. Kerena si pemakai atau pengguna sebagai korban, dan korban itu sendiri merusak dan menganiaya serta menunggu maut merenggut nyawanya, maka tidak dapat dihukum, tetapi ada unsur paksa yang dimiliki oleh aparat negara untuk menempatkannya di tempat rehabilitasi supaya kembali sehat, pulih dari ketergantungan dan dapat kembali berkarya.

Penjatuhan pidana penjara kepada pengguna Narkoba sebenarnya bertolak belakang dengan upaya rehabilitasi. Ketentuan korban pengguna Narkoba tidak dipidana penjara tetapi ditempatkan di tempat rehabilitasi telah diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 dan Undang-Undang Psikotropika tahun 1997, serta Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam realitasnya korban pengguna Narkoba lebih banyak dijatuhi pidana penjara daripada rehabilitasi. Sehingga dalam hal ini terjadi ketidaktepatan dalam

menentukan model pemidanaan terhadap korban pengguna Narkoba. Seharusnya pengguna Narkoba pada saat ditangkap pihak berwenang sampai proses pengadilan langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi. Begitu juga pada saat hakim memberikan vonis, seharusnya memerintahkan terdakwa ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Upaya kriminalisasi terhadap pengguna Narkoba yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika dengan cara memberi sanksi pidana penjara secara tidak langsung memiliki dampak negatif terhadap proses penyembuhan. Disamping tidak membuat efek jera, pidana penjara memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain menyiksa mental dan menjadikan seseorang pesakitan, merugikan negara, dan stereotip negatif terhadap pecandu.

Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna Narkoba terbukti tidak berhasil, prevelensi pengguna Narkoba yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dalam menerapkan model pemidanaan terhadap korban pengguna Narkoba.

I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mengorganisasikan gagasan-gagasan pemikiran yang terhimpun dalam disertasi ini, sehingga menjadi sebuah tulisan ilmiah akademik yang sistematis, sistematika penulisannya disusun ke dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing BAB berisikan sebagai berikut:

Paparan substansi pada BAB I, adalah pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Disertasi, Manfaat Penelitian Disertasi yang terdiri dari Kegunaan Teoritis dan kegunaan Praktis, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori dan Konseptual dan Metode Penelitian.

Pada BAB II, rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika yang berisikan tentang dimensi kebijakan dalam hukum pidana, pidana dan pembedaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, *double track system* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang terdiri dari sub bab bentuk putusan kebebasan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana. Dasar Peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan studi perbandingan penanganan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika di berbagai negara.

Uraian BAB III, memaparkan kecenderungan sanksi tindakan rehabilitasi tidak digunakan bagi korban penyalahguna narkotika dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan memaparkan tentang upaya memberdayakan sanksi tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika.

Terakhir, BAB IV Penutup, berisikan simpulan dan saran-saran (rekomendasi). Simpulan studi pada intinya merupakan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORITIK PEMBERDAYAAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Teori Utilitarianisme dalam Pidanaan

Teori utilitarianisme adalah teori etika yang diajukan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Dalam konteks hukum pidana, utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan utama pidanaan adalah untuk mencapai hasil yang paling bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Bentham menekankan bahwa hukum pidana harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan dengan mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelaku kejahatan agar mereka dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat.²⁰

Dalam aplikasi teori utilitarianisme dalam pidanaan, ada beberapa prinsip utama yang diterapkan:

1. Pencegahan Kejahatan (*Deterrence*): Hukuman harus dirancang untuk mencegah pelaku dan orang lain dari melakukan kejahatan serupa di masa depan. Hukuman yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas²¹.

²⁰ Jeremy Bentham, *Pengantar Prinsip-Prinsip Moral dan Legislasi*. (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 35.

²¹ John Stuart Mill, *Utilitarianisme: Kebahagiaan Terbesar Sebagai Dasar Moralitas*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 42.

2. Rehabilitasi (*Rehabilitation*): Hukuman harus membantu memulihkan pelaku sehingga mereka dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif. Rehabilitasi berfokus pada perubahan perilaku pelaku melalui program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perawatan medis atau psikologis.²²
3. Inkapasitasi (*Incapacitation*): Hukuman dapat digunakan untuk menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan lebih lanjut, misalnya dengan pemenjaraan. Namun, utilitarianisme menekankan bahwa pemenjaraan harus digunakan dengan bijak dan hanya jika tidak ada alternatif yang lebih efektif.²³
4. Retribusi Terbatas (*Limited Retribution*): Meskipun teori utilitarianisme tidak menolak konsep pembalasan sepenuhnya, ia berpendapat bahwa hukuman harus lebih fokus pada manfaat masa depan daripada pembalasan masa lalu.²⁴

Teori utilitarianisme dalam pemidanaan menekankan pentingnya hukuman yang tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah kejahatan di masa depan, merehabilitasi pelaku, dan melindungi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks penyalahguna narkoba, pendekatan rehabilitasi yang sesuai dengan prinsip utilitarianisme dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan baik bagi individu pelaku maupun masyarakat luas.

²² Siswanto Sunarso. *Sistem Pidanaan di Indonesia: Pendekatan Utilitarianisme*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 57.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 85.

²⁴ Hart, H.L.A. *Konsep-Konsep Hukum dan Keadilan*. (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 112.

B. *Double Track System* Dalam Hukum Pidana

1. Konsep *double track system*

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan tinjauan *victimologi* bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat.²⁵

2. Ide dasar *double track system*

Sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Literatur yang ada tidak pernah memberikan penegasan eksplisit soal gagasan *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan ide dasar *double track system* tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm. 49

²⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24.

3. Sanksi tindakan dan sanksi pidana

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁷

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat *determinisme* dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²⁸

4. Teori pemisahan yang mendasari sanksi tindakan dan sanksi pidana

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha pengurangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep yang demikian maka kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 194

²⁸ *Ibid.*, hlm. 202

si pelaku kejahatan. Dengan bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapinya tujuan itu.

C. Sanksi Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.²⁹ Seperti contohnya terhadap kejahatan narkoba. Rehabilitasi dalam kejahatan narkoba dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dimana terdiri dari tim dokter yaitu dokter dan psikolog, tim hukum yaitu dari unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Rehabilitasi dapat diajukan apabila Tim Asesmen Terpadu telah mengeluarkan rekomendasi bahwa seseorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Tim Asesmen Terpadu juga akan merekomendasi rencana rehabilitasinya. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 194

D. Korban Penyalahguna Narkotika

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika merupakan “*mutual victimization*”, yaitu yang mereka yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran, perzinahan, dan Narkotika.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai tipologi korban dalam perpektif viktimologi dapat dinyatakan, bahwa pecandu Narkotika dan Psikotropika adalah merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat.

Selain itu pecandu Narkotika juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali karena si pelaku sebagai korban. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Bahwa tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, kalau tidak ada

pihak lain yang menjadi korban, maka sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 1/PUU-IX/2011, tidaklah dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik (*delict*) karena sifat umum tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain.³⁰

E. Nilai-Nilai Filosofis dalam Hukum Pidana Terkait Pemberdayaan Sanksi Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

1. Nilai Keadilan (*Justice*)

- a. Nilai Dasar: Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana. Konsep keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan upaya rehabilitasi bagi pelaku yang merupakan korban dari keadaan tertentu, seperti penyalahguna narkotika. Keadilan harus mencakup pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat.³¹
- b. Aplikasi dalam Konteks Rehabilitasi: Dalam konteks penyalahguna narkotika, keadilan harus dilihat dari sudut pandang pemulihan pelaku melalui rehabilitasi, yang tidak hanya mengedepankan aspek penghukuman tetapi juga aspek pemulihan sosial dan pribadi. Ini

³⁰ Lihat dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-IX/2011

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 35.

mencerminkan keadilan yang lebih komprehensif dan menyeluruh, yang mempertimbangkan kesejahteraan pelaku dan masyarakat.³²

2. Nilai Kemanusiaan (*Humanity*)

a. Nilai Dasar: Nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap martabat setiap individu, termasuk pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana, hal ini berarti bahwa pelaku harus diperlakukan dengan penuh hormat dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Penyalahguna narkoba sering kali merupakan korban dari situasi sosial dan ekonomi yang buruk, dan oleh karena itu, mereka layak mendapatkan perlakuan yang manusiawi melalui rehabilitasi.³³

b. Aplikasi dalam Konteks Rehabilitasi: Rehabilitasi sebagai bentuk sanksi tindakan sangat relevan dengan nilai kemanusiaan, karena ia menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi daripada sekadar hukuman penjara. Ini memungkinkan pelaku untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan dan untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif.³⁴

3. Nilai Perlindungan Sosial (*Social Protection*)

a. Nilai Dasar: Nilai perlindungan sosial menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, sambil juga memastikan bahwa hak-hak individu pelaku dihormati. Dalam konteks hukum pidana, ini berarti bahwa sistem hukum harus mencari

³² Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 45.

³³ Ishaq Martiman, *Loc.it.*, hlm 58

³⁴ Barda Nawawi Arief, *loc.it.* hlm. 72

keseimbangan antara melindungi masyarakat dan memberikan perlakuan yang adil kepada pelaku.³⁵

- b. Aplikasi dalam Konteks Rehabilitasi: Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba berfungsi sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari bahaya lebih lanjut yang disebabkan oleh residivisme, sambil memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu pelaku. Ini juga mencerminkan upaya untuk mengurangi dampak negatif jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba pada masyarakat.

4. Nilai Pembaruan dan Pemulihan (*Restoration and Renewal*)

- a. Nilai Dasar: Nilai pembaruan dalam hukum pidana mencakup upaya untuk memulihkan individu ke keadaan yang lebih baik, baik secara moral, psikologis, maupun sosial. Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga mereka dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat.³⁶
- b. Aplikasi dalam Konteks Rehabilitasi: Rehabilitasi sebagai bentuk sanksi tindakan mencerminkan nilai pembaruan karena berfokus pada pemulihan individu penyalahguna narkoba. Ini mengakui bahwa pelaku memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri, dan oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan dukungan yang diperlukan untuk proses pemulihan ini.

³⁵ Topo Santoso, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 104.

³⁶ Yusuf Setiyono, *Rehabilitasi sebagai Alternatif Pemidanaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 81.

5. Nilai Keseimbangan Sosial (*Social Balance*)

- a. Nilai Dasar: Nilai keseimbangan sosial menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukum pidana harus memastikan bahwa dalam menegakkan hukum, keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak individu pelaku tetap terjaga.³⁷
- b. Aplikasi dalam Konteks Rehabilitasi: Rehabilitasi menawarkan solusi yang seimbang, di mana pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, yang pada akhirnya juga melindungi masyarakat dari potensi kejahatan di masa depan. Ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial yang berkelanjutan.

³⁷ John Braithwaite, *Keadilan dan Reintegrasi dalam Pidanaan*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 73.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Tindakan Rehabilitasi Cenderung Tidak Digunakan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Di Pengadilan

Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu bentuk sanksi tentu tidak cukup hanya dengan membaca pertimbangan yang tercantum dalam putusan a quo. Sebagaimana dinyatakan oleh Wayne La Favre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya terkait dengan pengambilan keputusan berdasar penilaian pribadi.³⁸ Ini artinya bahwa suatu putusan lahir tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum dari peraturan namun juga di pengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya adalah diri hakim itu sendiri. Selain itu, berdasarkan penelitian tampak bahwa tidak hanya faktor diri hakim yang mempengaruhi bentuk sanksi, namun juga berbagai faktor lainnya menunjukkan hubungan yang saling berkaitan. Bahkan lebih jauh, hal tersebut akan mampu menggambarkan sebuah sistem penegakan hukum Undang-Undang Narkotika.

Menurut keterangan dari beberapa hakim³⁹ yang pernah mengadili perkara Narkoba, khususnya terhadap korban pengguna Narkoba dalam

³⁸ Wayne La Favre, sebagaimana yang dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 7

³⁹ Keterangan hakim ini diperoleh dari hasil beberapa putusan yang dibacakan oleh Hakim yang menyidangkan perkara Narkoba.

pelaksanaannya jarang sekali ada yang memperoleh putusan untuk menjalani pembinaan yang meliputi pengobatan dan/atau perawatan di lembaga rehabilitasi. Hal ini didasarkan atas 2 (dua) faktor, yakni faktor yuridis dan faktor penegak hukum:

1) Faktor Yuridis

Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika sebagai pedoman bagi hakim untuk menerapkan pemidanaan, telah menetapkan pengguna Narkoba sebagai perbuatan tindak pidana karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU 35/2009). Hal ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa selama peraturan perundang-undangannya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna Narkoba, maka hukuman pidana penjara bagi pengguna Narkoba akan selalu ada. Atas dasar itulah, maka pengguna Narkoba atau pecandu Narkoba dapat dipidanakan. Sementara dari sisi sosiologis, pengguna Narkoba dinilai sebagai perilaku menyimpang dari norma-norma sosial. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkoba, dan dianggap meresahkan masyarakat, sehingga pengguna Narkoba dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya disesuaikan dari jenisnya (Pasal 127 Ayat 1 UU 35/2009).

Namun demikian, di dalam Pasal 103 hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui

rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Untuk dapat memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui lembaga rehabilitasi, hakim harus mempertimbangkan bahwa seseorang tersebut sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Menurut hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Wisnu Kristianto⁴⁰, hakim yang menangani perkara pengguna Narkotika sering kali memiliki kesulitan untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami kecanduan atau ketergantungan Narkotika karena di dalam berkas perkara sering kali tidak disertai dengan adanya alat bukti surat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan Narkotika. Selain itu ketentuan di dalam Pasal 54 juga membutuhkan penyidikan yang lebih detail karena diperlukan pembuktian bahwa pengguna Narkotika ketika menggunakan Narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Kesulitan inilah yang membuat para hakim yang menangani perkara penyalahgunaan Narkotika cenderung menjatuhkan vonis penjara daripada rehabilitasi.

Oleh karena itu perlu dihadapkannya saksi ahli untuk memperkuat bahwa terdakwa itu pecandu yang harus direhabilitasi. Selain itu perlu adanya laporan dari hakim pengawas dan pengamat (Hawasmat) mengenai terpidana Narkotika yang pada saat menjalani masa hukumannya tidak

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Tanggal 20 November 2023 Pukul 09.00 WIB

sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang ada dan melihat dari sisi kemanusiaan, karena bagaimanapun juga lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukanlah Lembaga Pemasyarakatan (LP), sehingga dalam memeriksa dan memutus perkara Narkoba, kecermatan hakim sangat penting dalam memperoleh putusan yang adil dan bijaksana.

Selain itu Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 belum mengatur secara pasti bentuk pidana rehabilitasi. Sebagaimana ditentukan Pasal 103 Ayat 2 UU No 35/2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menurut AR. Sujono dan Bonny Daniel, Pasal 103 Ayat 2 tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁴¹

2) Faktor Penegak Hukum

Hakim di Indonesia dapat dikatakan jarang sekali melakukan terobosan hukum yang menitikberatkan pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Hakim di Indonesia hanya melihat sisi pidana dalam undang-undang tanpa melihat efek negatif dari keputusan tersebut, akibatnya pidana penjara hanya dilihat sebagai pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana.

⁴¹ AR Sujono dan Boni Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 300

Faktor lainnya kenapa korban pengguna Narkoba lebih banyak diputus sanksi pidana penjara karena masing-masing penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan advokat serta institusi berwenang dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN), tidak melakukan koordinasi satu sama lain dalam menangani korban pengguna Narkoba. Apabila pihak Kepolisian atau BNN sudah mengetahui tersangka seorang pecandu, mengapa di tahap penyidikan tersangka tidak dapat langsung dikirim ke tempat rehabilitasi dan memberikan laporan ke Kejaksaan bahwa tersangka ini seorang korban yang harus disembuhkan. Dari Kejaksaan mengapa tidak menuntut terdakwa untuk menjalankan perawatan rehabilitasi yang mengganti masa pidana. Di sisi lain lembaga rehabilitasi juga tidak berperan aktif memberikan laporan terhadap persidangan bahwa lembaga rehabilitasi tersebut siap menerima dan memberikan perawatan terhadap terpidana pecandu Narkotika.

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut di atas yang selama ini mendasari kenapa seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada korban pengguna Narkoba. Penjatuhan vonis rehabilitasi terhambat karena Undang-Undang Narkoba belum memberikan ketetapan hukum yang pasti terhadap korban pengguna Narkoba. Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, belum dapat berjalan dengan baik. Selain itu sarana dan prasarana untuk menjalankan rehabilitasi juga belum maksimal. Berdasarkan riset ICJR pada 2012, ditemukan hanya 10% putusan Hakim Agung yang memberikan putusan

rehabilitasi bagi pengguna narkoba.⁴² Selain itu, Riset ICJR, Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya, hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi. Temuan ini dikonfirmasi oleh LBH Masyarakat pada 2015, yang menunjukkan bahwa dari 522 putusan Hakim se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi) terhadap pengguna sepanjang 2014, hanya 43 orang yang diberikan putusan rehabilitasi.⁴³

Dampak dari pendekatan keras ini adalah hilangnya hak dari para pengguna dan pecandu narkoba untuk mendapatkan akses pada rehabilitasi, beberapa diantaranya bahkan berakhir di penjara. Data dari Dirjen PAS sampai dengan Oktober 2017 terdapat 8.354 terpidana yang dikategorikan sebagai pengguna narkoba harus mendekam di penjara. Masalahnya penjara di Indonesia belum berada di posisi layak dan mampu melakukan pembinaan dan rehabilitasi bagi para pengguna dan pecandu narkoba dikarenakan masalah *overcrowding*, keterbatasan biaya dan alat, sumber daya manusia dan lain sebagainya.⁴⁴

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas ternyata juga berpengaruh pada bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahguna narkoba. Pengaruh dari faktor ini memang tidak secara langsung tampak sebagai pertimbangan

⁴² Erasmus A. T. Napitupulu dan Miko S. Ginting, Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkoba, ICJR dan LeIP, Jakarta 2013, [http://icjr.or.id/potret-situasi-
implementasi-kebijakankriminal-terhadap-pengguna-narkoba/](http://icjr.or.id/potret-situasi-implementasi-kebijakankriminal-terhadap-pengguna-narkoba/) diakses tanggal 22 Desember 2023

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

hakim dalam putusan namun menjadi pertimbangan penyidik ketika melakukan asesmen. Berdasarkan wawancara dengan Zulfikar Hakim Pengadilan Negeri Sleman dinyatakan bahwa lembaga rehabilitasi di Yogyakarta saat ini sudah *overcapacity* sebab harus menampung pengguna dan pecandu dari provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta.⁴⁵ Hal inipun dikonfirmasi oleh Rina, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta.⁴⁶ Bahkan, Rina menyatakan bahwa Panti Sosial Pamardi Putra telah ditutup sebagai lembaga rehabilitasi narkoba. Namun demikian, BNN kemudian menggandeng lembaga rehabilitasi swasta seperti pondok pesantren untuk mengatasi hal tersebut.

Selain permasalahan tempat rehabilitasi, permasalahan biaya asesmen dan biaya rehabilitasi juga menjadi faktor yang patut diperhatikan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina, staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, biaya rehabilitasi yang disediakan dari BNN Pusat memang terbatas baik kuota maupun waktu rehabilitasinya.⁴⁷ Namun demikian, untuk Tahun 2023 biaya tersebut masih mencukupi mengingat minimnya pecandu yang melaporkan diri. Sedangkan untuk biaya asesmen, memang terdapat pemangkasan anggaran dan pada Tahun 2017 hanya terdapat 29 (dua puluh sembilan) kuota.⁴⁸ Kuota tersebut pada awal tahun sudah habis sehingga penyidik tidak dapat

⁴⁵ Wawancara dengan Zulfikar, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 28 September 2023

⁴⁶ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2023.

⁴⁷ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2023

lagi mengajukan asesmen kepada BNN Provinsi Yogyakarta. Solusinya, BNN Provinsi sering meminta bantuan asesmen pada BNN Kabupaten atau menyarankan tersangka untuk membuat *visum et repertum* tentang kondisinya sebagai pengguna narkoba. Tentu hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri dalam proses asesmen mengingat BNN Kabupaten juga tidak selalu memiliki ketersediaan anggaran dan juga tidak semua tersangka memiliki pengetahuan memadai untuk berinisiatif membuat *visum et repertum*.⁴⁹

4) Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan responden hakim dan pihak BNN, alasan terkuat penjara masih dipandang perlu sebagai bentuk sanksi adalah karena makin meningkatnya angka penyalahguna narkoba bagi diri sendiri di masyarakat. Semakin meningkatnya penyalahguna, maka penjeratan bagi pelaku tetap diperlukan.⁵⁰ Terlebih saat ini karena berkembangnya teknologi maka cara mendapatkan narkoba menjadi semakin mudah. Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa putusan mengenai penyalahguna narkoba mendominasi putusan-putusan narkoba di Pengadilan Negeri Sleman pada kurun waktu 2023.

Dari sudut pandang masyarakat, penjara masih dianggap sebagai hukuman yang menakutkan. Seseorang yang harus dipenjara karena menggunakan narkoba sering kali dianggap sebagai aib bagi

⁴⁹ Wawancara dengan Rina Apriliani, Staf Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Yogyakarta, 28 September 2023

⁵⁰ Wawancara dengan Wisnu Kristiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 28 September 2023.

keluarganya.⁵¹ Oleh karenanya, perilaku masyarakat terhadap pengguna narkoba adalah cenderung menutup-nutupi keberadaannya.⁵² Stigma inilah yang kemudian dalam pandangan penegak hukum akan membuat masyarakat enggan bersentuhan dengan narkoba sebab sanksinya berupa penjara yang menakutkan.

Cesare Beccarica pernah menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menimbulkan ketakutan.⁵³ Jeremy Bentham pernah pula menyatakan bahwa pemidanaan terlebih penjara mengandung makna intimidasi oleh hukum.⁵⁴ Oleh sebab itu, pemberian pidana itu diharapkan agar orang lain atau calon pelaku tindak pidana akan terintimidasi untuk tidak melakukan pelanggaran itu.⁵⁵

Negara dalam menjatuhkan pidana harus menjamin kemerdekaan individu dan menjaga agar pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pemidanaan harus memiliki tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan adalah menetapkan suatu pidana yang tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam keseluruhan artinya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai

⁵¹ Ritanti, 2010, "studi fenomenologi pengalaman keluarga yang mempunyai anak pengguna NAPZA dalam menjalani kehidupan Bermasyarakat di Kelurahan Palmerah Jakarta Barat", *Tesis*, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, hlm. 78.

⁵² *Ibid*

⁵³ Frankin E. Zimiring dan Gordon J. Hawkins *Deterrence: The Legal Threat in Criminal Control*, sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, "Mengantisipasi Pemberantasan Peredaran Ilegal Narkoba melalui Sistem Peradilan Pidana (Suatu Observasi untuk Diskusi)", *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017, hlm. 66.

⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*

kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk memahami tujuan dan fungsi pembedanaan, perlu merujuk pada teori-teori tentang pembedanaan yang ada.⁵⁶

Menentukan tujuan pembedanaan dalam sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedanaan bertujuan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau apakah tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan perilaku anti-sosial. Menemukan titik temu dari kedua pandangan ini, jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pembedanaan dalam hukum pidana. Pembedanaan memiliki beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pembedanaan. Teori tentang tujuan pembedanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat tentang pembedanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Menurut Herbert L. Packer⁵⁷ bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif menganggap pembedanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, sehingga pandangan ini melihat pembedanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Pandangan ini dikatakan

⁵⁶ Muladi, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 149.

⁵⁷ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 9.

bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Adapun pandangan utilitarian melihat ppidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu sisi, ppidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di sisi lain, ppidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan ppidanaan menjadi tiga kelompok yakni;

- a. Teori absolut (retributif);
- b. Teori teleologis; dan
- c. Teori retributif teleologis.

Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada

tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Tujuan yang bersifat integratif, memiliki tujuan pemidanaan yakni;

- a. Pencegahan umum dan khusus;
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat dan
- d. Pengimbangan/pengimbangan.⁵⁸

Tujuan pemidanaan di Indonesia, tidak dirumuskan di dalam KUHP, tetapi di dalam KUHP Baru telah dicantumkan tujuan pidana terhadap pelaku

⁵⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm.53.

kejahatan. Dalam Pasal 51 KUHP Baru⁵⁹ dicantumkan tujuan pemidanaan, yaitu: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berdasarkan Pasal 51 tersebut nampak bahwa KUHP Baru lebih berorientasi pada kelompok konsekuensial dan tujuan pemidanaan lebih berorientasi ke masa depan.

Dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen.

Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika telah memberikan rumusan bahwa pengguna Narkoba merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini juga sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).

⁵⁹ Rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undang Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2004

Ketentuan pengguna Narkoba sebagai pelaku kejahatan karena Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika tidak memberikan gambaran jelas bagaimana cara perlindungan dan perlakuan terhadap korban penyalahgunaan Narkoba. Sebagaimana undang-undang lain pada umumnya, fokus utama dari undang-undang ini adalah dari sisi pelaku kejahatan bukan sisi korban kejahatan.

Sekalipun demikian, ada ketentuan yang secara khusus memerintahkan kepada pelaku (korban) penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika untuk mengikuti program rehabilitasi ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, seperti tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan;

- 1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
- 2) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna Narkoba yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin, sedangkan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar pengguna Narkotika dan Psikotropika yang menderita sindroma

ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri harus di pandang sebagai korban, bukan sebagai objek kriminalitas, sehingga rehabilitasi jauh lebih dibutuhkan daripada penjara.

Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah disebutkan hakim “dapat” memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Namun demikian, dalam ketentuan Pasal 54, menyebutkan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka konsekuensinya mau tidak mau putusan yang dijatuhkan haruslah memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dengan kata lain, putusan yang dijatuhkan hakim bagi pecandu atau pengguna Narkoba bagi diri sendiri tidak lagi mengandung multitafsir yang terdapat dalam kata “dapat”, harusnya dibaca “wajib”.

Harus diakui bersama, masalah penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu persoalan yang tidak mudah untuk ditemukan solusinya. Kondisi ini tidak hanya ditemukan di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti, Amerika Serikat, Australia dan negara-negara di benua Eropa dan Asia lainnya.

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana Narkoba diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah Narkoba. Kedua, adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana Narkoba pada masa mendatang.

Menjatuhkan hukuman pidana sebenarnya bukan menjadi masalah apabila diberikan dengan dasar falsafah pemidanaan yang jelas, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Pidana sebagai suatu derita atau nestapa yang sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan tetap diakui manfaatnya baik sebagai pembalasan atau penjeraan. Disadari atau tidak, bahwa salah satu tujuan dijatuhkan pidana agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan (kejahatan) lagi.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para penyalahguna Narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal (penjahat), namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Pendekatan dengan cara menghukum dapat menyebabkan orang-orang yang membutuhkan perawatan menyembunyikan diri.⁶⁰

Salah satu azas dalam hukum pidana yang sejalan dengan pandangan ini di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Restorative Justice* yaitu merupakan salah satu upaya pendekatan hukum yang digunakan dalam menanggulangi penyelesaian masalah perkara pidana di mana lebih ditekankan kepada pemberian pemulihan kembali semaksimal mungkin keadaan si korban ke keadaan semula. Sebab untuk beberapa perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk membuat siksaan fisik guna mendapatkan rasa efek jera kepada pelaku tidak terlalu memberi manfaat positif untuk merubah si pelaku agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan terhadap pemulihan keadaan si korban itu sendiri.

Pada dasarnya rehabilitasi yang diatur dalam regulasi tersebut terdapat duabentuk, yaitu:

- 1) Rehabilitasi Medis;
- 2) Rehabilitasi Sosial

⁶⁰ Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 99

Berbagai kondisi yang mendasari gangguan penggunaan Narkoba akan mempengaruhi jenis pengobatan yang akan diberikan kepada pasien, kebijakan untuk merawat dan memulangkan pasien, hasil yang diharapkan, sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan, dan sikap terhadap perilaku pasien.

Ada beberapa model pengobatan/terapi (rehabilitasi) yang populer dilaksanakan pada masalah gangguan penggunaan Narkoba, antara lain.⁶¹

- 1) *Therapeutic Community* -TC Model, model ini merujuk pada keyakinan bahwa gangguan penggunaan NAPZA adalah gangguan pada seseorang secara menyeluruh. Dalam hal ini norma-norma perilaku diterapkan secara nyata dan ketat yang diyakinkan dan diperkuat dengan memberikan reward dan sanksi yang spesifik secara langsung untuk mengembangkan kemampuan mengontrol diri dan sosial/komunitas. Pendekatan yang dilakukan meliputi terapi individual dan kelompok, sesi encounter yang intensif dengan kelompok sebaya dan partisipasi dari lingkungan terapeutik dengan peran yang hirarki, diberikan juga keistimewaan (*privileges*) dan tanggung jawab. Pendekatan lain dalam program termasuk tutorial, pendidikan formal dan pekerjaan sehari-hari. TC model biasanya merupakan perawatan inap dengan periode perawatan dari dua belas sampai delapan belas bulan yang diikuti dengan program aftercare jangka pendek.

⁶¹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/Menkes/Sk/III/2010 tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit

- 2) Model Medik, model ini berbasis pada biologik dan genetik atau fisiologik sebagai penyebab adiksi yang membutuhkan pengobatan dokter dan memerlukan farmakoterapi untuk menurunkan gejala-gejala serta perubahan perilaku. Program ini dirancang berbasis rumah sakit dengan program rawat inap sampai kondisi bebas dari rawat inap atau kembali ke fasilitas dimasyarakat.
- 3) Model Minnesota, model ini dikembangkan dari *Hazelden Foundation* dan *Johnson Institute*. Model ini fokus pada abstinen atau bebas NAPZA sebagai tujuan utama pengobatan. Model Minnesota menggunakan program spesifik yang berlangsung selama tiga sampai enam minggu rawat inap dengan lanjutan *aftercare*, termasuk mengikuti program *self help group (Alcohol Anonymous atau Narcotics Anonymous)* serta layanan lain sesuai dengan kebutuhan pasien secara individu. Fase perawatan rawat inap termasuk; terapistKelompok, terapi keluarga untuk kebaikan pasien dan anggota keluarga lain, pendidikan adiksi, pemulihan dan program 12 langkah. Diperlukan pula staf profesional seperti dokter, psikolog, pekerja sosial, mantan pengguna sebagai *addict counselor*.
- 4) Model Eklektik, model ini menerapkan pendekatan secara holistik dalam program rehabilitasi. Pendekatan spiritual dan kognitif melalui penerapan program 12 langkah merupakan pelengkap program TC yang menggunakan pendekatan perilaku, hal ini sesuai dengan jumlah dan variasi masalah yang ada pada setiap pasien adiksi.
- 5) Model Multi Disiplin, program ini merupakan pendekatan yang lebih

komprehensif dengan menggunakan komponen disiplin yang terkait termasuk reintegrasi dan kolaborasi dengan keluarga dan pasien.

- 6) Model Tradisional, tergantung pada kondisi setempat dan terinspirasi dari hal-hal praktis dan keyakinan yang selama ini sudah dijalankan. Program bersifat jangka pendek dengan *aftercare* singkat atau tidak sama sekali. Komponen dasar terdiri dari : medikasi, pengobatan alternatif, ritual dan keyakinan yang dimiliki oleh sistem lokal contoh : pondok pesantren, pengobatan tradisional atau herbal.
- 7) *Faith Based Model*, sama dengan model tradisional hanya pengobatan tidak menggunakan farmakoterapi.

Tahapan pengobatan merupakan program yang dibangun untuk jangka panjang dengan tahapan-tahapan yang merupakan satu rangkaian pengobatan yang panjang. Dalam mengejar pemulihan, pasien dituntun untuk memiliki kemajuan secara berurutan dari satu layanan ke layanan lain seperti dari detoksifikasi ke rehabilitasi *fase primary* ke tahap *aftercare* dan *follow up* (lanjutan). Tahapan dalam program ini dirancang berdasarkan perkembangan yang diharapkan dari pasien dengan gangguan penggunaan zat melalui proses pengobatan. Setelah proses intake/awal, pasien diproses untuk tahapan orientasi, diikuti dengan tahapan awal, tahapan menengah, tahapan akhir dan tahapan *reentry*. Akhirnya tahapan akan dilalui sesuai dan berhubungan dengan kemajuan pasien. Hal ini kemungkinan dapat diperlihatkan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pasien dalam berbagai periode selama dalam program pengobatan. Akan bijaksana

bilamana jumlah dan jenis keistimewaan yang diberikan membuat pasien gembira atau menikmati.

B. Memberdayakan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkotika

Barda Nawawi Arif dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul “*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*”,⁶² membuat perbedaan antara pengertian "pola pemidanaan" dan "pedoman pemidanaan". Istilah pola menurutnya menunjuk pada sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Jadi, yang dimaksud dengan pola pemidanaan adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana. Penekanan pada istilah ‘membuat dan menyusun’ sistem sanksi pidana disini dimaksudkan untuk membedakan dengan “pedoman pemidanaan” yang lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan/penyusunan pidana untuk membuat undang- undang (pedoman legislatif/formulatif), sedangkan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman menjatuhkan/penerapan pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/aplikatif).

⁶² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994

Sementara model pemidanaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah prosedur yang dilaksanakan dalam proses penyidikan sampai penjatuhan hukuman. Sebagaimana diketahui proses pemidanaan dibagi dalam tiga tahap, yakni prapemidanaan, penjatuhan pemidanaan dan pascapemidanaan.

Pada tahap prapemidanaan dimulai dari penyidikan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik. Kemudian diajukan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian menyerahkannya kepada pengadilan. Proses pemeriksaan di pengadilan sampai kepada dakwaan. Pada penjatuhan hukuman merupakan tahap pemidanaan dengan lamanya pidana yang disebutkan dalam amar putusan, dan disebut juga vonis hakim. Kemudian pasca pemidanaan adalah memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan. Proses inilah yang dimaksud dengan “model pemidanaan”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) sebagai hukum formal dalam penegakan hukum terdiri dari 4 (empat) komponen penting yang masing-masing komponen merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana di Indonesia menganut pada sistem spesialisasi dan fungsionalisasi. Hal ini sesuai aturan hukum yang mengatur tentang tata cara peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tata cara peradilan pidana di Indonesia meliputi tiga subsistem, yakni subsistem penyidikan, yang dilaksanakan oleh penyidik meliputi pejabat Polri dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Subsistem penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan subsistem peradilan dilaksanakan oleh hakim

Dalam kasus/perkara pidana, pemeriksaan mulai dilakukan oleh kepolisian kemudian oleh kejaksaan dan terakhir pemeriksaan di persidangan oleh hakim di pengadilan. Jadi, kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, jika terjadi suatu kejahatan polisi wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan, selanjutnya pihak kejaksaan mengambil alih perkara guna melakukan penuntutan kepada para pelaku kejahatan di muka pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap,⁶³ penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelaku. Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana adalah polisi atau pejabat sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Khusus untuk tindak pidana Narkotika, pejabat yang berwenang adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dalam proses penyidikan harus diawali dengan pemberitahuan kepada penuntut umum sehingga proses penyidikan adalah bagian yang integral dari

⁶³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), hlm. 414-415

proses penuntutan karena berawal dari koordinasi jaksa dalam proses penyidikan di polisi. Bila dalam penyidikan tidak diketemukan bukti yang cukup, penyidikan dapat dihentikan demi hukum dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jika pihak korban tidak menerima keputusan SP3 dapat mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penyidik.

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum yang disertai surat dakwaan. Menurut pasal 1 (7) KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang menurut undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Persidangan adalah upaya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara. Persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Bila terdakwa tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, majelis hakim akan mengundangnya sekali lagi dan bila belum juga hadir majelis hakim berwenang melakukan upaya paksa untuk menghadirkan terdakwa. Pada awal persidangan terdakwa atau pengacaranya dapat mengajukan keberatan atas surat dakwaan jaksa sehingga harus dibatalkan dan apabila hakim menerima keberatan terdakwa, sidang langsung selesai, tetapi sebaliknya bila keberatan ditolak persidangan diteruskan dengan pembuktian. Di dalam hukum acara pidana pembuktian salah satu bagian penting karena putusan hakim didasarkan atas bukti (kebenaran materil) dan keyakinan hakim.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutuskan perkara. Putusan diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang berarti menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Apabila bersalah ditentukan jenis hukuman yang harus dibebankan kepada terdakwa, yang berat ringannya tergantung pada tuntutan jaksa dan faktor-faktor yang meringankan.

Dalam kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, korban pengguna Narkoba yang tertangkap menggunakan Narkoba langsung dimasukkan ke rumah tahanan negara (Rutan) atau Sel Polisi. Kemudian untuk mengembangkan penyidikan, korban tersebut masih tetap berada dalam Rutan. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, maka penyidik akan mengirim Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Kejaksaan untuk kemudian Kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada Pengadilan Negeri. Pada saat proses ini berlangsung korban pengguna Narkoba dipindahkan dari Rutan Polri ke Rutan Kejaksaan, atau Rutan pada Lembaga Pemasyarakatan (LP). Ketua pengadilan yang telah menerima surat dakwaan dari Kejaksaan, kemudian membentuk Majelis Hakim yang bertugas memanggil terdakwa. Perkara tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri, dan korban pengguna Narkoba yang telah berstatus sebagai terpidana langsung menjalani hukuman di LP.

Model pemidanaan, sebagaimana dijelaskan di atas, dengan cara menempatkan korban pengguna Narkoba dalam tahanan (meskipun dalam

ketentuan mendapat hak pengobatan/perawatan) sejatinya akan mempersulit korban pengguna Narkoba untuk bisa sembuh dari ketergantungan. Apalagi kondisi LP yang tidak mendukung akan berdampak negatif dan semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita oleh narapidana penyalahguna Narkotika.

Sebenarnya, terhadap kasus penyalahguna Narkoba yang dilakukan, akan lebih bijak kalau hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi, karena ada kerugian-kerugian yang muncul apabila dijatuhkan pidana penjara, sebagaimana dalam penjelasan bab sebelumnya.

Dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika, hak untuk mendapat rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi pengguna yang telah mencapai taraf kecanduan dalam mengonsumsi Narkoba, artinya hanya bagi pecandu saja yang seharusnya berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan hak rehabilitasi. Namun memperhatikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat umum (melalui Lembaga Swadaya Masyarakat) dan BNN sendiri mengharapkan bahwa terhadap pemulapun seharusnya mendapatkan hal yang sama.

Oleh karena itu yang perlu dibangun dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan Narkoba ke depan adalah adanya koordinasi antara para aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Rehabilitasi. Seharusnya Kepolisian yang sudah mengetahui tersangka seorang pecandu, mengapa di tahap penyidikan tersangka tidak dapat langsung membawanya ke tempat rehabilitasi dan memberikan laporan ke

Kejaksaan bahwa tersangka ini seorang korban yang harus disembuhkan. Dari Kejaksaan mengapa tidak menuntut terdakwa untuk menjalankan perawatan rehabilitasi yang menganti masa pidana. Dan dari lembaga rehabilitasi tidak berperan aktif untuk memberikan laporan terhadap persidangan bahwa lembaga rehabilitasi tersebut siap untuk menerima terpidana pecandu Narkotika untuk memberi perawatan.

Dengan adanya koordinasi antar penegak hukum, maka dapat dipastikan korban pengguna Narkoba tidak akan sampai masuk penjara, dan akan dapat sembuh dan kembali ke dalam lingkungan sosial yang sehat setelah menjalani proses penyembuhan dan pemulihan di pusat-pusat rehabilitasi.

a. Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkotika

Penjatuhan pidana penjara kepada korban pengguna Narkoba sebelum Undang-Undang Narkoba dirubah karena telah ada terobosan hukum, maka penjatuhan sanksi pidana kepada korban pengguna Narkoba tidak dipidana penjara tetapi dalam amar putusan hakim dapat memerintahkan untuk ditempatkandi tempat rehabilitasi.

Adapun model pembedaan yang diharapkan yakni seseorang yang kedapatan menggunakan Narkoba bagi diri sendiri sejak tertangkap polisi atau BNN langsung dimasukkan ke tempat rehabilitasi. Selama proses hukum berlangsung sampai penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim tetap berada di

tempat rehabilitasi untuk menjalani perawatan dan pemulihan ketergantungan obat.


Sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait kriminalisasi pengguna Narkoba (Pasal 59 Ayat 1a Undang-Undang Psikotropika, dan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika) dirubah melalui pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi, atau lewat pengajuan perubahan undang-undang oleh pemerintah kepada lembaga legislatif (DPR-RI), maka seyogianya hakim dalam memutus perkara kasus Narkoba dapat melakukan terobosan hukum dengan mencantumkan salah satu diktum dalam amar putusan untuk memerintahkan terdakwa melakukan pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 54 dan 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berdasarkan SEMA No 04/ 2010 dan PPNo 25/2011.

Korban pengguna Narkoba yang telah ditangkap pihak kepolisian atau institusi berwenang (BNN) tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam Rutan atau Sel Polisi, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi. Adapun pada saat proses pemeriksaan perkara sejak dari tingkat penyelidikan sampai di persidangan (*criminal justice system*), korban pengguna Narkoba masih tetap ditempatkan di tempat rehabilitasi. Jika dalam persidangan terbukti hanya sebagai pengguna Narkoba bagi dirinya sendiri, maka seyogianya hakim memberikan vonis bebas dengan ketentuan direhabilitasi sampai benar-benar

sembuh. Hal ini berlaku selama Pasal 127 UU 35/2009 tentang Narkotika dan Pasal 59 UU 5/1997 tentang Psikotropika belum dirubah ataupun dicabut.

Adapun model pemidanaan sebagaimana diharapkan di atas dapat dijelaskan dalam bentuk gambar berikut ini:

Gambar 7
Model Pemidanaan yang Diharapkan



Keterangan:

- a) Semua pengguna Narkoba yang ditangkap polisi atau BNN langsung dimasukkan ke pusat rehabilitasi.
- b) Pada saat proses penyidikan sampai persidangan (*criminal justice system*) korban pengguna Narkoba tetap berada di pusat rehabilitasi.
- c) Jika di persidangan terbukti sebagai pengguna Narkoba bagi diri sendiri (korban) hakim memberikan vonis bebas dengan ketentuan direhabilitasi.

Untuk menerapkan model pemidanaan, sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya tidaklah sulit. Sebab perangkat hukum telah tersedia, baik melalui Undang-Undang Psikotropika (Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41), Undang-Undang Narkotika (Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat 2 dan 3) maupun amanat Mahkamah Agung melalui SEMA No 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, yang menjadi pegangan bagi hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara.

Menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap korban pengguna Narkoba menjadi keharusan oleh hakim karena vonis tersebut lebih baik dan efektif dilakukan dibandingkan dengan menjatuhkan vonis penjara yang pada akhirnya korban tetap bisa mengkonsumsi Narkoba. Apabila korban pengguna Narkoba ditempatkan di tempat rehabilitasi maka peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan tidak akan terjadi. Kalau dimasukkan ke tempat rehabilitasi akan dilakukan pengobatan/terapi (detoksifikasi) sampai korban sembuh dan menjadi sehat untuk menjalani kehidupannya kembali. Sehingga usaha ini merupakan upaya untuk memutus mata rantai peredaran maupun pasar Narkoba.

Penegakan hukum terhadap korban pengguna Narkoba di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina dengan cara melakukan pembinaan di lembaga rehabilitasi. Dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di

lembaga tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis kepada korban pengguna Narkoba agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu Narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna Narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminasi bagi pengguna Narkoba.

Menurut penulis penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan pasal yang *overlapping*, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalahguna narkotika dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multitafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*).

Kebijakan hukum pidana melalui pendekatan humanis yaitu berupa tindakan rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu harus diutamakan baik dari segi formulasi pengaturan, aplikasi dan eksekusi asesmen tersebut terhadap penyalahguna narkoba. Sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief,⁶⁴ bahwa : “Terlebih lagi bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.”

Selama ini Tim Asesmen Terpadu hanya merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya penyempurnaan pengaturan, maka Tim Asesmen Terpadu diberikan penguatan. Penguatan terhadap peran Tim Asesmen Terpadu nantinya tidak hanya mengeluarkan rekomendasi saja, namun juga putusan yang

⁶⁴Barda Nawawi Arif, *Op. cit.*, hlm. 32.

menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap korban penyalah guna narkoba akan masuk proses peradilan atau cukup menjalani rehabilitasi.

Hal yang perlu dipertimbangkan adalah, jika Tim Asesmen Terpadu dikuatkan perannya, maka akan berpengaruh terhadap hukum acara penegakan hukum tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Dampak lain terhadap penguatan peran Tim Asesmen Terpadu adalah, bila selama ini penangkapan yang merupakan kegiatan razia yang dilakukan oleh BNN dinilai cukup dengan dilakukan tes saja oleh BNN dan tidak dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, maka pengaturan ke depan semua hasil kegiatan penangkapan yang dilakukan tersebut harus melalui proses Tim Asesmen Terpadu. Mengingat peran penting yang dimiliki Tim Asesmen Terpadu maka sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Asesmen Terpadu harus mempunyai integritas yang tinggi sehingga hasil penetapannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ke depannya perlu dipersiapkan juga mekanisme pengawasan Tim Asesmen Terpadu agar Tim Asesmen Terpadu tidak disalahgunakan oleh bandar narkoba sebagai celah hukum.

Penanganan terhadap tindak pidana narkoba terus berkembang dengan memfokuskan pada penanganan rehabilitasi, sehingga penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak selalu dibawa ke proses peradilan. Langkah untuk menunjang perubahan tersebut ada beberapa alternatif :

- a) Atas permintaan penyidik, Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen terhadap pengguna, korban dan pecandu. Apabila dapat dibuktikan oleh Tim Asesmen

Terpadu bahwa seseorang tidak terlibat jaringan, maka Tim Asesmen Terpadu dapat mengeluarkan putusan rehabilitasi tanpa melalui proses peradilan yang dikuatkan dengan penetapan Hakim;

- b) Atas permintaan penyidik, Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen terhadap pengguna, korban, pecandu dan pengedar narkoba. Apabila putusan berupa rekomendasi untuk diteruskan perkaranya melalui proses peradilan terhadap pecandu yang juga terlibat jaringan pengedar, bandar, ataupun kurir narkoba maka rekomendasi tersebut dikembalikan ke penyidik untuk diteruskan proses hukumnya.

Untuk memperkuat kedudukan Tim Asesmen Terpadu maka pengaturan baru atau konstruksi hukum mengenai Tim Asesmen Terpadu harus dirumuskan dan dimasukkan dalam Revisi Undang-Undang Narkoba yaitu mengenai penambahan definisi tentang Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu yang selanjutnya disebut TAT adalah tim yang terdiri dari tim hukum dan tim dokter yang bertugas melakukan asesmen terhadap seseorang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum yang berhubungan dengan kasus narkoba.

Dalam revisi Undang-Undang Narkoba dimasukkan juga proses TAT dilakukan sejak dilakukan penangkapan. TAT bertujuan untuk mengidentifikasi/mengklasifikasi sejak awal kasus-kasus narkoba yang perlu ditindaklanjuti dengan rehabilitasi atau tetap pada jalur penegakan hukum. TAT melakukan asesmen terhadap penyalahguna dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dihitung sejak kelengkapan berkas diterima dari penyidik.

Tim asesmen terpadu dalam mengambil keputusan rehabilitasi harus memperhatikan :

- a) Tingkat ketergantungan;
- b) Bentuk pendekatan/terapi yang digunakan;
- c) Lamanya waktu pelaksanaan rehabilitasi;
- d) Tempat pelaksanaan rehabilitasi;
- e) Indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan/atau zat psikoaktif baru; dan
- f) Hal lainnya yang diperlukan dalam penanganan perkaranya.

Dalam hal hasil asesmen TAT menyimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap penegak hukum merupakan penyalahguna yang mengkonsumsi narkoba, dengan kriteria :

- a) Tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan zat psikoaktif baru;
- b) Positif menggunakan narkoba atau zat psikoaktif baru;
- c) Barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d) Penyalahguna yang menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali.

Maka TAT mengeluarkan penetapan untuk dilakukan rehabilitasi, terhadap hal ini maka proses hukumnya tidak perlu dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan penuntutan. Penetapan rehabilitasi oleh TAT tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal hasil asesmen TAT menyimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap penegak hukum merupakan penyalahguna yang mengkonsumsi narkotika sekaligus kurir, pengedar narkotika dan/atau bandar narkotika maka TAT mengeluarkan rekomendasi agar diteruskan kasusnya ke proses penegakan hukum dan terhadap pecandu dapat diberikan tindakan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan proses TAT dilakukan pengawasan oleh BNN dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, kementerian kesehatan, kementerian sosial dan masyarakat.

Mekanisme asesmen terpadu yang lahir dari keprihatinan penanganan penyalahguna narkotika, diharapkan dapat menjadi gerbang utama untuk pembangunan di bidang hukum yang lebih humanis dalam bentuk penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi tindakan rehabilitasi cenderung tidak digunakan bagi korban penyalahguna narkotika dalam proses penegakan hukum pidana oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan karena di sebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang sering digunakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, 112, 114, dan 127 Undang-Undang Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Beberapa pasal yang cenderung digunakan yaitu : Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis

maupun sosial. Dari kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkoba lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

- b. Walaupun ada ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika yang memerintahkan hakim agar pengguna menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui lembaga rehabilitasi, namun hakim mengalami kesulitan karena di dalam berkas perkara tidak disertai dengan alat bukti surat yang menyatakan terdakwa adalah orang yang menjadi korban dan telah mencapai taraf kecanduan.
 - c. Institusi berwenang yakni Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan hanya menegakkan hukum berdasarkan Pasal 127 Ayat 1 UU 35/2009, dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memilih pemidanaan. Selain itu paradigma yang dibangun masing-masing institusi masih bersifat konvensional yang memandang pengguna adalah pelaku kejahatan, sehingga dalam penanganannya tidak jauh berbeda dengan pelakukriminal lainnya.
2. Memberdayakan sanksi tindakan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pasal yang diterapkan dalam dakwaan primer adalah cenderung menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini merupakan

satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Pasal-pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, meskipun pengguna yang dimaksud terbatas pada pecandu dan korban penyalahguna.

- b. Model pemidanaan terhadap korban pengguna Narkoba saat ini masih menempatkan penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu sejak ditangkap pihak kepolisian dan/atau BNN sampai proses penyidikan hingga penjatuhan hukuman korban pengguna Narkoba dimasukkan ke rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan sehingga model pemidanaan yang akan datang sebaiknya diubah dengan langsung menempatkan pengguna Narkoba di tempat rehabilitasi. Hal ini dilakukan selama UU Narkotika dan UU Psikotropika belum direvisi, khususnya pasal-pasal yang masih mengkriminalisasi pengguna Narkoba.
- c. Model penanganan korban pengguna narkoba idealnya dilakukan melalui proses di luar hukum pidana. Artinya, setiap korban pengguna narkoba diharapkan untuk melaporkan diri agar dapat menjalani rehabilitasi. Untuk mereka yang tidak melaporkan diri, kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melakukan penangkapan.

Setelah itu, pengguna tersebut akan langsung diantar dan diserahkan ke fasilitas rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan.

B. Saran-saran

1. Sudah banyak aturan hukum yang menetapkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Namun, hakim tak bisa sendirian menegakkan semua aturan tersebut dan peran penyidik dan penuntut umum sangat besar dalam hal membuat dakwaan. Berdasarkan hal itu maka di sarankan supaya penyalahguna narkoba hanya dijerat dakwaan tunggal dengan pasal yang menyangkut pengedar dengan asumsi bahwa hakim tidak dapat menetapkan rehabilitasi terhadap terdakwa apabila terdakwa tidak didakwa dengan pasal penyalahguna narkoba.
2. Perlunya penambahan pasal dalam undang-undang tentang narkotika atau penguatan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Negara agar rekomendasi yang diberikan selalu menjadi acuan atau pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan putusan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika sehingga memiliki kepastian hukum. Penguatan terhadap peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) nantinya tidak hanya mengeluarkan rekomendasi saja, namun juga putusan yang menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap korban penyalahguna narkotika ketika akan masuk proses peradilan atau cukup menjalani rehabilitasi dan pelaksanaan proses Tim Asesmen Terpadu (TAT) tersebut tetap dalam pengawasan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan masyarakat sehingga hasil asesmen atau rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) tidak disalahgunakan oleh bandar narkoba sebagai celah hukum.

3. Disarankan kepada pembuat undang-undang, agar aturan tentang asesmen dan penerapan rekomendasi asesmen untuk penempatan tersangka atau terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial diatur dalam perubahan Undang-Undang Narkoba dan wajib dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, kemudian kata “dapat” dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkoba dirubah menjadi “wajib” sesuai Pasal 54, hal ini bertujuan agar secara tegas mengamanatkan kepada aparat penegak hukum bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Ali Zaidan, M., *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Amin, S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Anwar, Yeswil dan Adang., *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Apeldoorn, Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Empat Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Ariman, Rasyid., dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.
- Bakhri, Syaiful., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Basah, Sjachran., *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Bolt, Steve. 2007. *Drug and The Law dalam Hot Topics: Legal Issues In Plain Language*. Legal Information Access Centre (LIAC)
- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I-Stelsel, tindak pidana, teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana cetakan pertama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Darmodiharjo, Darji., dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Efendi, Erdianto., *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar cetakan pertama*, Jakarta: Reflika Aditama, 2011.
- Fuady, Munir., *Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2007.
- Gosita, Arief., *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

- Greenwald, Glenn. *Drug Decriminalization In Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. USA: Cato Institute, 2009.
- Gunadi, Ismu., dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi., *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hart, H.L.A., *Concept of Law*, London: ELBS & Oxford University Press, 1983.
- Hawari, Dadang., *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*. Jakarta: FK.UI, 2001.
- Hidayat, Arief., *Konsepsi Negara Hukum Pancasila*, makalah disampaikan pada kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), tanggal 24 Mei 2015.
- Hughes, Caitlin and Alex Stevens, *The Effects of Decriminalization of Drug Use in Portugal*, The Beckley Foundation Drug Policy Programme, 2007.
- Hulsman, L.H.C., *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (Ed.), *Introduction to Dutch Law For Foreign Lawyers*, The Netherlands: Kluwer Deventer, 1978.
- Husaini, Adian., *Mendiskusikan Pancasila sebagai Worldview dan Pedoman Amal?*, makalah pada Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema: Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945” di Hotel Horison, Semarang, Senin, tanggal 16 Pebruari 2015.
- Irianto, Sulistyowati., dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Iskandar, Anang., *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang: Cv. Viva Tanfas, 2015.
- Jan van Vliet, Hen., 1990. “*The Uneasy Decriminalization: A Perspective on Dutch Drug Policy*”, in Hofstra Law Review
- Jonckers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

- Kaligis, O.C. dan Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Kertanegara, Satochid., *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Krisnawati, Dani., dan Niken Subkti, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakuknya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara*, UGM, 2014.
- Krisnawaty, Dani dan Eddy O.S. Hiariej. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke empat, Bandung: Citra Aditya, 2011.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: CV. Armico, 1984.
- Limbong, Bernhard., *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- M. Echols, John., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan XXVIII, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Marpaung, Leden., *Asas-asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno., *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moerad, Pontang., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Muladi, *Pengaruh Gerakan Abolisionisme Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, dalam Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

- Nawawi Arief, Barda., *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, 25 Juni 1994.
- ., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- ., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2002.
- ., *Kebijakan Formulasi-Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- ., *Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011.
- ., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- ., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- O.S Hiariej, Eddy., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1986.
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Prasetyo, Teguh., *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Raharjo, Satjipto., *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung: Angkasa, 1980.
- Rato, Dominikus., *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rawls, Jhon., *A Theory of Justice*, Caetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rawls, Jhon., *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Remmelink, Jan., *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padaanya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rifai, Achmad., *Narkotika di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja, 2014.
- Robet Lily, J., dkk, *Teori Kriminologi-Konteks dan Konsekuensi (terjemaahan)*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Roeslan Saleh, Roeslan., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Rusli Muhammad, Rusli., *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- S. Praja, Juhaya., *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Media, 2011.
- Sadeli, Saparinah., *Persepsi Orang Mengenai Perilaku Yang menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sahetapy, J.E., (ed),. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco, 1985.
- Sahetapy, J.E., *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Salim, Agus., *Teori dan Paradigma: Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Sarwono, Wirawan., *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Sasangka, Hari., *Narkotika dan Psicotropija dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Simanungkalit, Parasian., *Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2004.
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2003.

- Soekanto, Soerjono., *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono., *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Cet Pertama. Jakarta: Chalia Indonesia, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto. 1981.*Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1973.
- Sudarto. *Hukum Pidana Jilid I A*. Semarang: FH UNDIP, 1973.
- Sujono, A.R., dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sunarso, Siswanto., *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Sunarto, Siswanto., *Penegakan Hukum narkotika dan Psikoitropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syahrani, Riduan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 1987.
- Waluyo, Bambang., *Pidana dan Pidanaan Cetakan ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Waluyo, Bambang., *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Widiartana, G., *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Widjaya, A.W., *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Penerbit Armico, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 1/PUU-IX/2011, Tanggal 3 Januari 2011

Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit

PERKA BNN Nomor 11 Tahun 2014

Jurnal Ilmiah

A.M. Kartaatmaja, 2014. *Menuju ASEAN Bebas Narkotika. 2015. Situasi Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Towards a Drug-Free ASEAN 2015: Drugs Abuse in Indonesia*. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik; Jakarta

Afrizal, Rizki, Upita Anggursur, "Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 19, No 3 (2019).

Aghayan S, Amiri M, Chaman R, Khosravi A. *Quality of life in methadone maintenance treated patients in Iran*. International journal of high risk behaviors & addiction. 2015;4(4).

Andini, Kiki Rizki. "Kerjasama United Nation Office on Drugs and Crimes (UNODC) Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perdagangan Narkotika Di Indonesia,." eJournal Ilmu Hubungan Internasional 3, no. 2 (2015).

Anggraini D.. 2016. "Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara". Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol 5. No. 3 2016.

Bayu Puji Hariyanto. 2018. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum. Vol. 1 (1) 2018.

Cakra Rismanda dan Rehnalemken Ginting. 2018. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta*, Recidive Vol. 7 (1) 2018.

Dewi M.K. 2014. "Studi Tingkat Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika". *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*. Vol 4 No. 1 2014

- Dwi Aris Subakti, “*Pengguna Napza Berhak Divonis Rehabilitasi*” Artikel diakses dari <http://www.satuportal.net>.
- Fahri Hamzah, *Penerapan Disease Model Sebagai Upaya Dekriminalisasi Pecandu Narkoba*. Makalah disampaikan pada Seminar Hari Anti Narkoba Internasional 2011, Jakarta, 6 Juli 2011
- Fredy B.L. Tobing, 2002. *Aktivitas Drug Trafficking Sebagai isu keamanan yang mengancam stabilitas Negara*. Jurnal Global Politik Vol. 5 No. 1.
- Gayus Lumbun, T., 2003, “*Budaya Hukum Mempengaruhi Pelestarian Fungsi Lingkungan*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum “Era Hukum” No. 1 Tahun 11 September, (2003).
- Kadarudin, Husni Thamrin, and Yi-Ming Liao. “*Drug-Related Crimes and Control in Indonesia and Taiwan: Cooperation Regarding Narcotics Smuggling Prevention and Countermeasures from the Point of View of International Law.*” 312–323, 2018.
- Krisnawati, Dani dan Utami, Niken Subekti Budi. *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 2 Juli 2015 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015).
- Krisnawati, Dani *Kebijakan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.6, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003).
- Liem A. 2010. “*Evektifitas Pelatihan Anti Narkotika dengan Metode Reflektif Terhadap Pemahaman dan Intensi Penyalahgunaan Narkotika pada Murid SMA Kelas X*”. Jurnal Penelitian. Vol 13 No. 2 2010.
- M. Siregar, 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 100-105.
- M. Wantu, Fence., “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (2007)
- Mahmutarom, “*Pembangunan Hukum Nasional Dalam Konteks Global*”, Majalah Masalah Masalah Hu-kum FH UNDIP Vol 35 No 1 Januari-Maret, (2006).
- Matin BK, Jalilian F, Alavijeh MM, Ashtarian H, Mahboubi M, Afsar A. Using the *PRECEDE model in understanding determinants of quality of life among Iranian male addicts*. Global journal of health science. 2014;6(6).

- Matthew S. Jwnner “*International Drug Trafficking: A Global Problem with a Domestic Solution*”. *indiana journal of global legal studies*. Vol.18. No.10 (2011).
- Muhar Junef, “*Forum makumjakpol-Bnn-Menkes-Mensos dalam penanganan tindak pidana narkotika*”, *JIKH*, Vol.11, No.3 (2017): 305-336.
- NCBI Journal. *Insight, Motivation and Outcome in Drug Treatment for Offenders: A Review of the Recent Literature*. 2015. dalam web file:///Volumes/HP%20V178P/s2/arsip%20jurnal/Teori%20Efektivitas%20Menurut%20Pendapat%20Para%20Pakar%20Terpercaya.webarchive.
- Pierre-Arnaud Chouvy. 2002. “*New Drug Trafficking Routes in Southeast Asia*”. “*Jane’s Intelligence Review*, Vol. 14, No. 7”.
- Puteri Hikmawati., “*Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*” 2, no. 2 (2011).
- R.C. Jiloha, 2009. *Social and cultural aspects of drug abuse in adolescents*. Delhi Psychiatry Journal, 12(2),
- Rina Heningsih Gustina Tampubolom. 2015. *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda*. *Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol.3 (1) 2015.
- Rizki Roza. “*Peran Penting Parlemen dalam Mencapai Drug-free ASEAN 2015.*” *Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional*. Vol. IV. No. 14/II/P3DI/Juli/2012
- Sarah & Pazli. 2013. *Efektifitas ASEAN Senior Officials On Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009*. *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 2.
- Sheng Lijun. “*China - ASEAN Cooperation Againts Illicit Drugs From The Golden Triangle*”. *Asian Perspective*. Vol. 30. No. 2. (2006).
- Shidarta, “*Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum “Era Hukum”* No. 1 Tahun 11 September, (2003).
- Smith KW, Larson MJ. *Quality of life assessments by adult substance abusers receiving publicly funded treatment in Massachusetts*. *The American journal of drug and alcohol abuse*. 2003;29(2).
- Sutrisno, Endang., “*Mengukuhkan Paradigma Hukum di Era Orde Reformasi*”, *Jurnal Ilmiah FH Unswagati Cirebon*, Edisi: 01/Juni, (2005).

Syafri Harto & Arif Sebastian “ Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010”. Jurnal Transnasional, Vol. 5. No. 1. Juli 2013.

Toby Seddon. “*Drugs, the informal economy and globalization*”. International Journal of Social Economics. Vol. 35 No. 10. (2008)

Wijayanti Puspita Dewi. 2019. *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. II Nomor 2.

Internet

<http://kbbi.web.id/fragmentaris>

<http://els.bappenas.go.id/upload/other/HukumanMati.htm>.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika>.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/nyogyakarta/direktori/pidana-khusus/narkotika>.